



BUSINESS PLAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS UKM POLSAKA

Profil

No.	Profil	Keadaan Saat ini
1.	Nama Inkubator Bisnis	Inkubator Bisnis UKM
	Nama Instansi Pemilik Lembaga Inkubator	Politeknik Sandi Karsa
	Tahun Berdiri	2023
	SK Pimpinan	B-255/PT19/KM/VII/2023
2.	Bidang Fokus	1. Menciptakan usaha baru; 2. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan; 3. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovasi, produktif, yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif; 4. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.	Tipe Inkubator Bisnis	Not for profit/for profit
4.	Luas bangunan Inkubator Bisnis (m ²). Bukan bangunan Pusat Atasan IB, bukan bangunan lembaga lain yang disewa Inkubator Bisnis m ²	500 (m ²)
	Luas total ruangan usaha Tenant Inkubator Bisnis, m ²	80 (m ²)
	Luas total ruang bersama untuk pelayanan Inkubator Bisnis, m ² (ruang pertemuan, pelatihan, ruang rapat dll, tidak termasuk prasarana umum : kantin, toilet, dapur)m ²	420 (m ²)
	Luas Kantor Inkubator Bisnis, m ² (hanya kantor administrasi)	80 (m ²)
5.	Status manager Inkubator Bisnis	Tenaga penuh/tenaga paruh waktu
6.	Jumlah tenant Inkubator Bisnis pada saat sekarang	60 tenant
7.	Jumlah Staf Inkubator Bisnis (pengelola termasuk manajer, namun tidak termasuk pendamping, mentor dan nara sumber) a. Staf pengelola penuh, 8 jam sehari, 5 hari	Keterangan : pendamping adalah staf untuk mendampingi tenant yang direkrut oleh Lembaga Inkubator

	seminggu b. Staf pengelola paruh waktu, kurang dari 40 jam seminggu	3 orang 1 orang
8.	Fasilitas yang dimiliki Inkubator Bisnis untuk pelayanan <i>tenant</i> yang berada di bawah pengelolaan Inkubator Bisnis a. Mesin fotokopi b. PC dan printer c. Mesin (uraikan per item) d. Peralatan Lab (uraikan per item) e. Lainnya (sebutkan)	Keterangan : sebutkan jumlah unit 1. Meja ½ Biro 2 buah 2. Kursi Putar 2 unit 3. Komputer 1 unit 4. Printer Epson + Scan 1 Unit 5. Kursi Biasa 2 Unit
9.	Fasilitas yang dapat diakses Inkubator Bisnis tetapi bukan di bawah pengelolaan Inkubator Bisnis (uraian global), a. Lab (sebutkan nama Lab) b. Bengkel c. Pilot plant (sebutkan nama pilot plant) d. Lainnya (sebutkan)	Rumah Kemasan

1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Inkubator Bisnis Yang berdaya saing Nasional

Misi

- *Menciptakan wirausaha yang 3Go (Go Digital, Go Modern, Go Global)*
- *Menumbuhkan bisnis UKM yang tangguh dan mandiri*

2. Tujuan

Tujuan strategis Lembaga Inkubator Inkubator Bisnis UKM adalah:

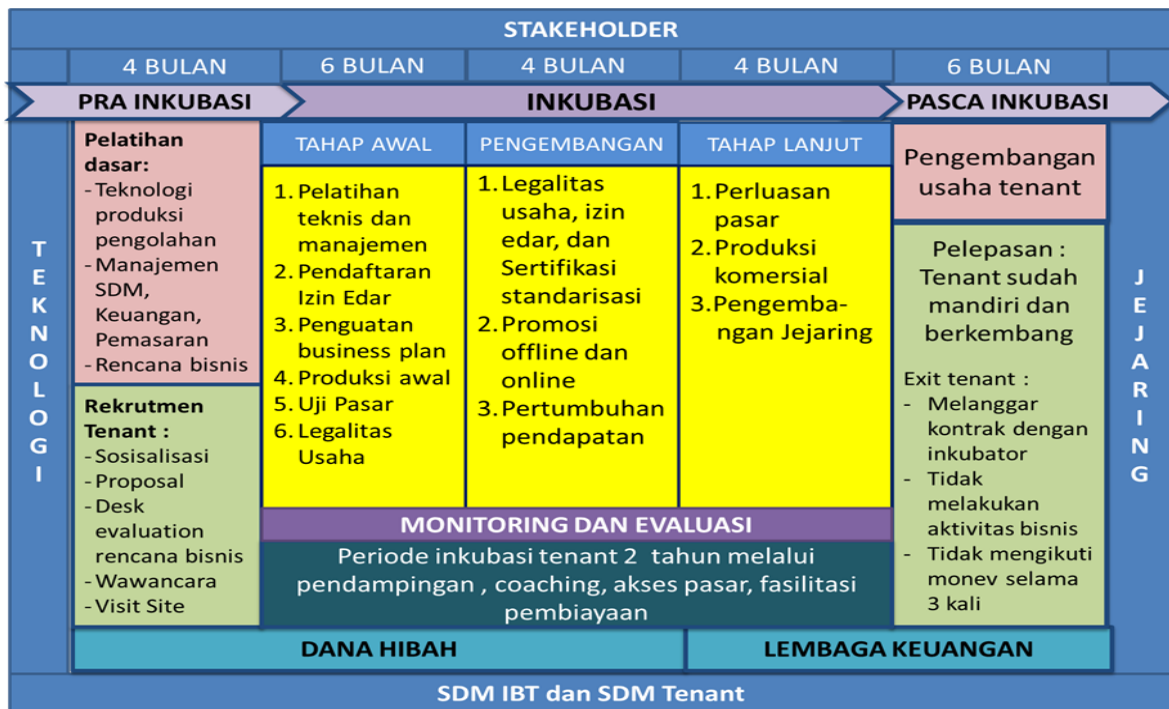
1. Terciptanya tenant *inwall* dan *outwall* yang basis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
2. Terciptanya tenant yang berorientasi ekspor;
3. Terciptanya tenant yang inovatif dan berbasis industry kreatif
4. Terwujudnya kerja sama dengan stake holder untuk keperluan tenant misalnya: Dinas terkait, perbankan, dan komunitas (inkubator, inventor, dan tenant).

3. Sasaran

Masyarakat yang tergabung dalam wirausaha yang terdapat dalam wilayah Sulawesi Selatan, memberikan layanan;

1. Produksi;
2. Pemasaran
3. Pemanfaatan fasilitas akses distribusi melalui Inkubator;
4. Sumber daya manusia dan manajemen; dan/atau
5. Pembiayaan; dan/atau
6. Tehnologi dan disain kemasan

3. Model Inkubator Bisnis



5. Legalitas

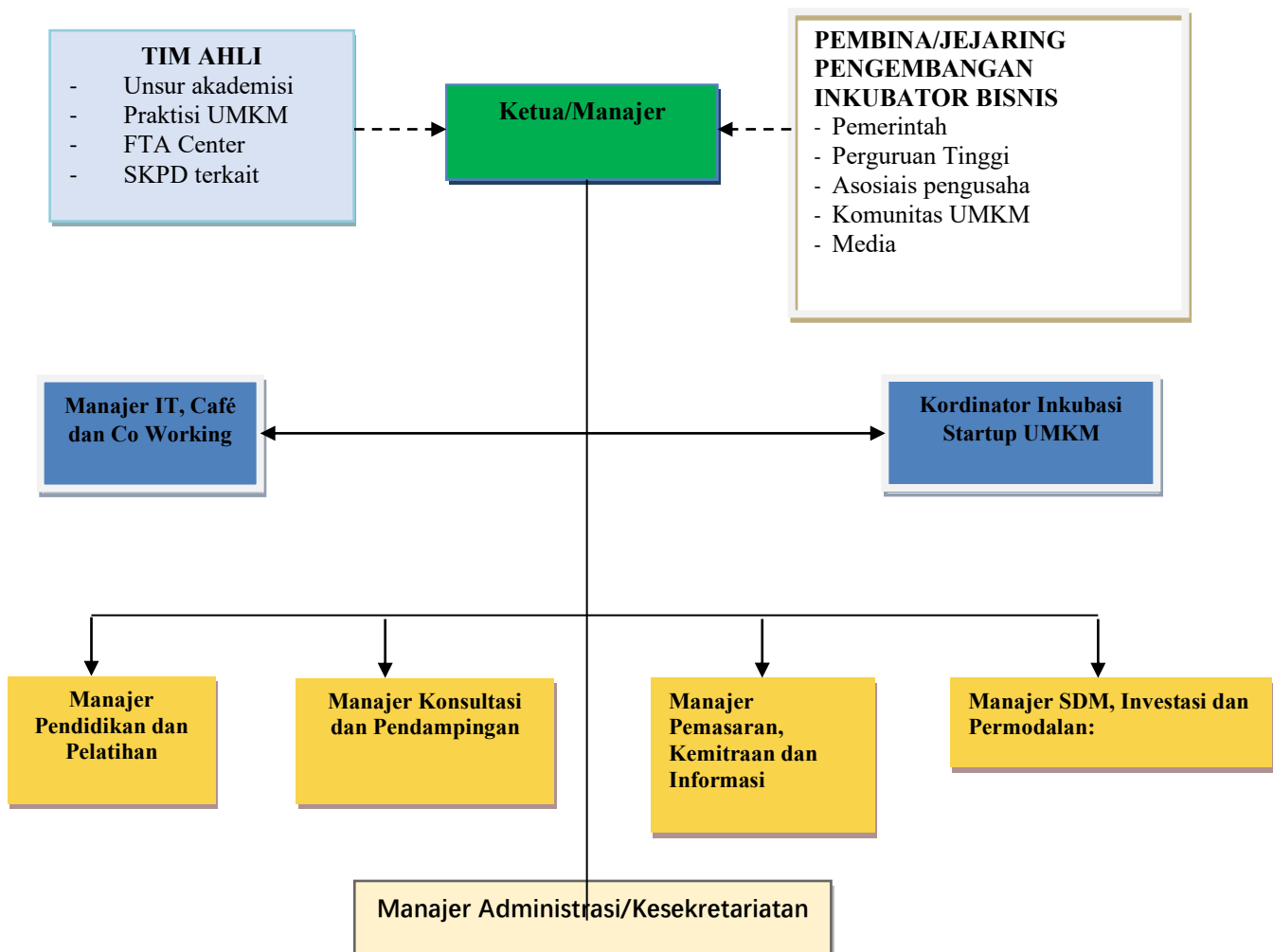
Status: Ada (SK Inkubator dan SK Pengelola)

Kepemilikan: Politeknik Sandi Karsa

(lampirkan fotocopy dalam lampiran)

6. Struktur Organisasi

STRUKTUR INKUBATOR BISNIS UKM POLSAKA





SURAT KEPUTUSAN

Nomor : B-255/PT19/KM/VII/2023

Tentang

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS POLSAKA

DIREKTUR POLITEKNIK SANDI KARSA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Kecil dan Menengah UKM beserta produk yang dihasilkan, INKUBATOR POLSAKA memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada dosen dan mahasiswa pelaku UKM dalam melakukan kegiatan Inkubasi yang bertempat dikampus Politeknik Sandi Karsa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Sandi Karsa tentang pembentukan INKUBATOR BISNIS POLSAKA sebagai Inkubator Bisnis UKM.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 699/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan dan Akademi Farmasi di Kota Makassar menjadi Politeknik Sandi Karsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Direktur Politeknik Sandi Karsa, Usaha Kecil dan Menengah Politeknik Sandi Karsa Tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Politeknik Sandi Karsa sebagai INKUBATOR BISNIS POLSAKA.

Kedua : INKUBATOR BISNIS POLSAKA diperuntukan bagi penyelenggara bertujuan untuk;

a. Menciptakan usaha baru;

b. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan;

c. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, kecil, dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan

e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Kedua : INKUBATOR POLSAKA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan





- a. Pembinaan, Pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, kepada calon Wirausaha pemula, /atau;
- b. Pengembangan Wirausaha pemula yang inovatif dan produktif
- Ketiga : Dalam menyelenggarakan Inkubasi, INKUBATOR BISNIS POLSAKA dapat memberikan layanan dalam aspek berupa;
1. Produksi;
 2. Pemasaran;
 3. Pemanfaatan Fasilitas akses distribusi melalui POLSAKA;
 4. Sumber daya manusia dan manajemen; dan/atau
 5. Pembiayaan ; dan/atau
 6. Teknologi dan desai.
- Keempat : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- Keenam : Dalam pelaksanaan kegiatan INKUBATOR POLSAKA dibentuk struktur organisasi terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan
A.	Pengelola:	
	1. Dr.Ns. Suprpto, S.Kep,M.Kes	Kepala Inkubator
	2. Ria Wahyuni, SKM, M.Kes	Manager
	3. Asridawati Akbi, S.ST, M.Keb	Devisi Pengembangan dan Komersialisasi Produk
	4. Jessy Andre, SE	Divisi Administrasi dan Informasi Publik
B.	Pendamping:	
	1. Rika Riyandani, S.ST, M.Keb	Pendamping Tenan
	2. Hartaty, SKM, M.Kes	Pendamping Tenan
	3. Zulfiah Muchtar, S.Si, M.Kes, Apt	Pendamping Tenan
	4. Merisca, S.Si, M.Biomed	Pendamping Tenan
	5. Deni Marcel, SE	Pendamping Tenan

- Ketujuh : Deskripsi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam diktum Keenam sebagai berikut:
1. Kepala inkubator memiliki tugas sebagai penanggung jawab program kegiatan;
 2. Manajer memiliki tugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disepakati dengan pemangku kepentingan program;
 3. Divisi Pengembangan dan komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran kepada tenan;
 4. Divisi layanan Inkubasi memiliki tugas pembinaan, pelatihan, dari pendampingan tenan;
 5. Bidang administrasi memiliki tugas melakukan dokumentasi dan pemeliharaan dokumen terkait pelaksanaan program, termasuk didalamnya melakukan pencatatan atau pembukuan dan pengelolaan dana pelaksanaan program;
 6. Pendamping Tenan memiliki tugas melakukan pendampingan kepada para wirausaha yang sedang menjalani proses Inkubasi.
- Kedelapan : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan DIKTUM KESATU mempunyai fokus Spesifikasi Kuliner; Industri kreatif; Teknologi; dan Start-UP.



Politeknik Sandi Karsa

📍 Jalan Bung No.37, Makassar 📞 0411591279

Kesembilan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK SANDI KARSA, ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 15 Juli 2023

Direktur,




Dr. Ns. Trimaya Cahya Mulat, MM

NIDN. 0931126504

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Karya Anak Bangsa Makassar
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik, Alumni & Kemahasiswaan
3. Ketua Jurusan di lingkup Politeknik Sandi Karsa untuk diketahui
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

